



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 123/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/X/2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM NOMOR 42/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Angka 1 Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018, Perihal : Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018, yang menyatakan bahwa, Masa kerja anggota PPK dan PPS diperpanjang selama 3 (tiga) bulan sampai dengan bulan Desember 2018 terhitung sejak bulan Oktober 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 42/HK 03.1-Kpt/5107/Kpu.Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018, Perihal : Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 599/PP 05-BA/5107/X/2018, Tanggal 2 Oktober 2018, tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Karangasem.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 42/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan :

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Gede Teja Winata, SE.	L	Br. Dinas Wates Kangin, Desa Duda Timur
2	I Komang Aprilyanta, SE.	L	Br. Dinas Wates Tengah, Desa Duda Timur
3	I Ketut Jati Astawa	L	Br. Dinas Wates Tengah, Desa Duda Timur

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tahun anggaran 2018, dengan Masa Kerja diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2018.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan Sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkatan Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Abang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura

pada tanggal 3 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

PUTU DEASY NATALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



IGEDE SUWENDA